



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dari pencemaran limbah khususnya limbah tinja perlu disediakan jasa pelayanan penyedotan kakus;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan ingkuangan hidup dari pencemaran limbah tinja serta mengantisipasi kesulitan pembuangan limbah tinja karena lahan yang sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas berupa mobil tinja beserta alat penyedot limbah tinja dan instalansi pengolahan limbah tinja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan penyedotan kakus merupakan kewenangan Pemerintahan Kota/Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyedotan Kakus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan penyediaan dan penyedotan kakus.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
7. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari tangki septik penduduk dengan cara menurunkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman.
8. Tangki Septik adalah bentuk suatu bangunan yang disediakan untuk menampung limbah tinja.
9. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang digunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari gulu banyak, septic tank atau jumbleng dan resapan.
10. Mobil Tangki Tinja adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyedot, mengangkut dan membuang lumpur tinja dari tangki septik penduduk ke Instalansi Pengolah Limbah Tinja.
11. Lumpur Tinja adalah Tinja manusia yang sudah bercampur dengan air sehingga kepadatannya menjadi lunak yang berada dalam tangki septik.
12. Penyedotan kakus adalah suatu jenis pekerjaan memindahkan lumpur tinja dari tangki septik dengan alat penyedot ke tangki pengangkut lumpur tinja untuk dibawa ke IPLT.
13. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup menyerap zat, energi dan /komponen lain yang dibuang kedalamnya.
14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut sitem komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Pengusaha Penyedotan kakus adalah perorangan atau badan hukum atau pihak swasta yang menjalankan usahanya berupa menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja dari kakus penduduk ke IPLT atau tempat lain dengan memungut biaya atas pelayanan yang diberikannya.
17. Penduduk adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

18. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
19. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam pelestarian lingkungan hidup.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang persampahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam :

- a. pelaksanaan pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta;
- b. pelaksanaan pengendalian penyedotan kakus di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan limbah tinja sebagai sumber daya yang bermanfaat dan bernilai ekonomis.

BAB III PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu Penyedotan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Pelayanan penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyedotan kakus;
 - b. penyediaan tempat untuk pembuangan limbah tinja di IPLT.
- (3) Pelayanan penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5

- (1) Penyedotan kakus dari tangki septik harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar.
- (2) Orang atau badan yang menangani penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelayakan peralatan dan tenaga yang terampil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan lumpur tinja hasil penyedotan kakus dari Tangki Septik.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mobil tangki khusus yang memenuhi persyaratan dan laik jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan dan penggunaan truk tangki khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 7

- (1) Pembuangan lumpur tinja harus dilakukan di IPLT.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan IPLT sebagai tempat pembuangan lumpur tinja hasil penyedotan kakus dari Tangki Septik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuangan lumpur tinja diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengolahan dan Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Lumpur tinja hasil penyedotan kakus dari Tangki Septik harus dilakukan pengolahan di IPLT.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. mengurangi tingkat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh lumpur tinja sampai mencapai baku mutu yang ditetapkan;
 - b. memperoleh manfaat dari lumpur tinja;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

Pasal 9

Pemanfaatan lumpur tinja hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat berupa :

- a. pembuatan bio gas;
- b. lumpur tinja yang diendapkan dan dikeringkan menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan orang dan/atau badan dalam pengolahan lumpur tinja.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengolahan;
 - b. pengolahan lumpur tinja menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - c. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelayanan penyedotan kakus, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dapat diselenggarakan oleh pihak swasta setelah memperoleh izin dari Walikota.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha jasa penyedotan kakus, pengangkutan, dan pembuangan Lumpur Tinja harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat.

Pasal 13

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berupa izin usaha penyedotan kakus, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha yang habis masa berlakunya harus dilakukan pendaftaran ulang.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib :
- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. membuang lumpur tinja di IPLT;
 - c. membayar retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;

- d. menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemegang izin dilarang :

- a. membuang lumpur tinja selain di IPLT;
- b. menyedot lumpur tinja tanpa dilengkapi tangki tinja;
- c. mengangkut lumpur tinja yang dapat menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan;
- d. membuang selain lumpur tinja di IPLT.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pelaksanaan pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. penyampaian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. perumusan kebijakan pelayanan penyedotan kakus.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan penyedotan kakus berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pemaksaan pemerintahan berupa pemulihan kualitas lingkungan seperti keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pemegang izin.
- (3) Dalam hal sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diganti dengan uang paksa.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyedotan kakus agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain.

Kegiatan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup di Daerah harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan azas tanggung jawab, azas keberlanjutan, dan azas keadilan. Selain itu, pelayanan penyedotan kakus harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dari pencemaran limbah tinja serta mengantisipasi kesulitan pembuangan limbah tinja karena lahan yang sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas berupa mobil tinja beserta alat penyedot limbah tinja dan instalansi pengolahan limbah tinja.

Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha di bidang penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja untuk memiliki izin usaha dan melaksanakan kegiatan usaha yang sehat, bersih dari pencemaran limbah khususnya limbah tinja.

Selama ini di Daerah belum ada sebuah landasan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus, yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja serta memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah untuk membina dan mengawasi segala kegiatan yang dapat menyebabkan potensi kerusakan lingkungan di Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan segala kegiatan pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja dapat diatur, ditata, dibina, dan diawasi dengan baik sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat serta mencegah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14